

**KEDUDUKAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM  
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN  
DENGAN RUMAH SAKIT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**M SUCI BARAKAH**

**NIM.502015469**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM  
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA  
PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT**



**Nama : M SUCI BARAKAH**  
**NIM : 50 2015 469**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Program Kekhususan : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing Skripsi :**

**Rusniati, SE., SH., MH.**

(*Husni*)

**Palembang, Maret 2019**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum.**

**Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.**

**2. Rusniati, SE., SH., MH.**

(*Hendri S*)  
(*Reny Okpirianti*)  
(*Husni*)

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Suci Barakah

NIM : 50 2015 469

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **KEDUDUKAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2019

Yang menyatakan,



**M. SUCI BARAKAH**


**ABSTRAK**  
**KEDUDUKAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN**  
**TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT**

**M. SUCI BARAKAH**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit ? dan Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit ?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis pada kondisi pasien dalam keadaan tidak mampu di rumah sakit Moehamaad Hoesin Palembang, secara yuridis membuktikan bahwa telah ada persetujuan. Suatu tanda tangan yang dibubuhi pada formulir setidak-tidaknya merupakan pasien bukti bahwa pasien itu sudah memberikan persetujuannya, tetapi hanya belum berwujud dalam bukti yang sah. Dari sudut fakta dengan adanya tanda tangan dari pasien dan dokter, setidak-tidaknya dapat di pergunakan sebagai bukti pembelaan bahwa mereka berdua itu pernah berada di ruang yang sama pada waktu yang sama juga. Dan Hak dan kewajiban para pihak dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit, Dalam perjanjian terapeutik, pasien berhak mendapatkan informasi tentang keadaan kesehatannya. Namun, pasien dapat memberikan persetujuan tentang tindakan medis yang akan dilakukan karena pasien berhak untuk menolak pengobatan. Dalam hal ini, dokter juga wajib merahasiakan keadaan pasien kepada orang lain. Apabila pasien merasa tidak puas dengan pelayanan dokter, maka pasien dapat berkonsultasi dengan dokter lain yang sesuai dengan keinginannya. Sebagai keseimbangan hak, pasien wajib mematuhi petunjuk dokter dan memberikan imbalan atas usaha dokter. Dalam melakukan praktik, dokter harus mempunyai Surat Izin Praktik sehingga dokter dapat menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan etika. Dokter dapat menjadi anggota perhimpunan profesi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dokter dapat menerima imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien

**Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Tindakan Medis, Pasien Rumah Sakit**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Fatimah Zuhro, SH, CN, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,

**M. SUCI BARAKAH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
B. Pengertian Teurepatik .....	21
C. Tinjauan Persetujuan Medis.....	26
D. Hubungan dokter, Pasien dan Rumah Sakit.....	30

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Kedudukan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit..... **34**
- B. Hak dan kewajiban para pihak dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit..... **48**

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... **57**
- B. Saran-saran..... **57**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sehat adalah kebutuhan mutlak bagi setiap orang karena sehat merupakan modal utama untuk menghadapi masa depan. Dengan ini WHO (*World Health Organization*) mengemukakan: “Sehat merupakan refleksi kehidupan nyata. Di mana sewaktu kesehatan terganggu atau sakit akan terasa bahwa segala sesuatu menjadi tidak berarti apa-apa”.<sup>1</sup>

Jadi, kesehatan bukan hanya meningkatkan usia harapan hidup serta berkurangnya angka kematian, melainkan untuk mencegah hilangnya kemampuan bersaing sebagai penerus generasi. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, artinya pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut, diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang merupakan rangkaian pembangunan menyeluruh dan terarah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa dalam pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai

---

<sup>1</sup>Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2009, hlm. 2

asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan, antara lain:

1. Asas Perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa.

2. Asas Manfaat

Berarti memberikan manfaat yang besar bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

3. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan

Berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

4. Asas Adil dan Merata

Berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

5. Asas Perikehidupan dalam keseimbangan

Berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

6. Asas Kepercayaan pada Kemampuan dan Kekuatan Sendiri

Berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil, maka pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi, baik upaya maupun sumber dayanya. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban:

1. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata terhadap masyarakat
2. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat
3. Kewajiban membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut.

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan, maka pasien akan berhubungan dengan dokter. Timbulnya hubungan tersebut adalah karena pasien mencari pertolongan untuk penyembuhan penyakitnya kepada dokter atau rumah sakit. Di mana pasien dalam keadaan lemah dan tergantung kepada seorang dokter. Seorang dokter mempunyai kedudukan yang lebih kuat, yaitu suatu profesi yang diharapkan dapat menyembuhkan penyakit pasien. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi antara dokter dan pasien. Komunikasi tersebut merupakan usaha yang mendorong pasien untuk mengungkapkan dan membagi perasaan dalam menghadapi berbagai gejala atau keluhan pasien. Dan tanggungjawab seorang dokter untuk menyalurkan berbagai informasi kepada pasien tentang penyakit yang dideritanya.

Pada awalnya profesi dokter dianggap sebagai suatu profesi yang sangat disanjung-sanjungkan karena kemampuannya untuk mengetahui hal-hal yang tidak terlihat dari luar. Namun pandangan itu berubah, kedudukan dan peranan dokter tidak lagi disertai unsur pemujaan. Perubahan hubungan antara dokter dan pasien itu dipengaruhi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat serta didukung oleh sarana kesehatan yang canggih, maka berpengaruh juga pada jasa profesional di bidang kesehatan dari waktu ke waktu yang semakin berkembang sehingga akibatnya juga bertambah besar pula.

Banyak kasus yang merugikan pasien, hal ini membuat masyarakat menjadi takut mempercayakan kesehatannya pada petugas kesehatan. Sementara bagi masyarakat tertentu yang memiliki banyak uang lebih memilih pengobatan di luar negeri yang dianggap memberikan jaminan kesehatan dan kenyamanan. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki dana terbatas membiarkan penyakitnya berlanjut tanpa pengobatan.

Dalam praktiknya, bidang kesehatan mulai kehilangan sisi kemanusiaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Karena kualitas pelayanan kesehatan lebih sering dikaitkan dengan beberapa nilai rupiah yang sanggup dibayar oleh pasien. Hal ini menyebabkan, tingkat kepercayaan masyarakat dibangun berdasarkan nilai dan perilaku profesi kesehatan itu sendiri.

Tindakan medis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sebelum pelayanan pembedahan, keadaan yang wajar memerlukan persetujuan

dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan.

Hubungan antara Dokter dan pasien pada awalnya menganut model hubungan terapeutik yang mapan, yaitu suatu hubungan paternalistik (kekeluargaan) atas dasar kepercayaan. Model hubungan seperti ini tentunya memiliki keunggulan komparatif dibandingkan model hubungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum semata. Namun jika terjadi konflik model hubungan tersebut memiliki konsep penyelesaian yang kurang jelas, tidak memiliki kekuatan guna melaksanakan kekuatannya.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis KUH Perdata), perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun Undang-Undang. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis pada kondisi pasien dalam keadaan tidak mampu, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul

---

<sup>2</sup>Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Badan Penerbit Universitas Semarang, 2003, hlm 1

<sup>3</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2006, hlm 2

## KEDUDUKAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT

### **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit ?.
1. Apakah Hak dan kewajiban para pihak dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit?.

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial

dan ekonomis. (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan. Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan antara dokter dan pasien (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit).
4. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. SistematikaPenulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian Teurepatik, Tinjauan Persetujuan Medis, Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien, Hubungan dokter, Pasien dan Rumah Sakit.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakitdan Hak dan kewajiban para pihak dalam persetujuan tindakan medis antara pasien dengan rumah sakit.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alexandra Indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka, Yogyakarta, 2008.
- Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2005.
- Desriza Ratman, *Aspek hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Keni Media, Bandung, 2013.
- Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2009.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Freddy Tengker, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Indriyanti Alexandra, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka, Yogyakarta, 2008.
- Guwandi J, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2004.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Setiawan R, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Simanjuntak, P. N.H *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Soetjningsih, *Modul Komunikasi Pasien-Dokter*, ECG, Jakarta, 2008.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Badan Penerbit Universitas Semarang, 2003.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2006.

-----, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien*; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 2003.

-----, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Menkes/SK/X//1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para Dokter Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX//1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.